



PUTUSAN

Nomor :05/G/2018/PTUN. JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petrus Kafiari, RT 005/RW 001, Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **HABEL RUMBIK, SH. SpN.**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3 Jalan Rp. Soeroso No.40 Gondangdia Lama Jakarta Pusat, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal, 14 Pebruari 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

PELAKSANA TUGAS BUPATI BIAK NUMFOR, Berkedudukan di Jalan Majapahit Kelurahan Samofa, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **MUSLIM LOBUBUN, S.H. .M.H., IRYANA ANWAR, S.H.M.H. dan ISMAIL MASWATU, S.H.** Semuanya

H a l 1 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor
Advokat dan konsultan hukum **MUSLIM LOBUBUN, S.H. M.H.**
dan partner, beralamat kantor di Jalan Papandayang Sospol
II No.1 Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat
kuasa khusus tertanggal, 09 Maret 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
05/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 22 Pebruari 2018 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
05/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 22 Pebruari 2018 Tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal
26 Pebruari 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-HS/TUN/2018/P.TUN.JPR
Tanggal 05 April 2018 Tentang Hari Sidang ;-----
5. Telah memeriksa dan membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini;---
6. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22
Pebruari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura pada tanggal 22 Pebruari 2018 dengan Register Perkara Nomor :
05/G/20178/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 05 April 2018 ;-----

H a l 2 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor: 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dirugikan dengan objek gugatan, walaupun objek gugatan ditujukan kepada pihak lain, tetapi menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----
 2. Bahwa Penggugat adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK 821.2-10, Tanggal 16 Maret 2016;-----
 3. Bahwa posisi Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor diganti oleh Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang baru, yang melaksanakan tugasnya berdasarkan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
 4. Bahwa Penggugat merasakan adanya kerugian yang ditimbulkan objek gugatan sejak diterbitkannya objek gugatan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memulihkan hak-hak Penggugat;-----
- Oleh karenanya gugatan Penggugat ini telah bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 November 2017;-----

H a l 3 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan setelah mendapatkannya dari staf Penggugat yang mengirimkannya melalui WhatsApp ke Handphone Penggugat pada tanggal 24 November 2017 dari seorang staf Penggugat yang bernama Ibu Yoice Pangumbalerang, S.Si, Apt;-----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Februari 2018;-----
oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**;-----

III. OBJEK GUGATAN YANG DITERBITKAN TERGUGAT : TERTULIS, KONGKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL

Objek gugatan merupakan keputusan tertulis Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Objek gugatan merupakan penetapan tertulis (Beschiking), yaitu berupa Surat Tertulis, yakni Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----
- Objek gugatan bersifat individual, karena ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu kepada dr. Richard Richardo Mayor, yang akibat hukumnya dapat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;
- Objek gugatan bersifat final, karena objek gugatan langsung dapat dijalankan, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, bersifat tetap dan menimbulkan akibat hukum;-----

H a l 4 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. POKOK-POKOK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sejak tanggal 16 Maret 2016;-----
2. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 821.2-10 Tanggal 16 Maret 2016 hingga tanggal 20 November 2017;-----
3. Bahwa sejak tanggal 20 November 2017, posisi Penggugat digantikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Kabupaten Biak Numfor, yakni dr. Richard Richardo Mayor, berdasarkan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa semula, Tergugat adalah Wakil Bupati Biak Numfor, namun karena terjadi permasalahan hukum dengan Bupati Biak Numfor, maka kemudian Tergugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor; -----
5. Bahwa Tergugat setelah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya Nomor : 132.91/5381/SJ Tanggal 16 Oktober 2017, kemudian menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor setelah dilantik pada tanggal .8 November 2017;-----
6. Bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 12 November 2017 menyebutkan pula adanya larangan bagi penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk :-----
 - a. Melakukan mutasi pegawai;-----
 - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----

H a l 5 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan-----

d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

7. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat dalam menjalankan tugasnya telah melakukan tindakan seperti yang dialami oleh Penggugat, yakni:-----

a. Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Biak Numfor sebagaimana tertulis pada objek gugatan;-----

b. Tergugat tidak menyebutkan pula posisi sebenarnya dari Penggugat (memberhentikan atau memindahkan Penggugat dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor), sehingga secara de facto dan de jure, terjadi dualisme kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;-----

8. Bahwa Surat Perintah Penunjukan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 20 November 2017, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----

a. Tergugat tidak meminta ijin ke atau dari Kementrian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana diharuskan undang-undang;-----

b. Tidak ada kondisi darurat atau force mayor seperti adanya bencana alam, atau meninggal dunia atau cacat seumur hidup yang terjadi pada pejabat lama yang menjadi sebab bagi Tergugat untuk menunjuk Pelaksana Tugas;-----

c. Tergugat tidak memberhentikan Penggugat secara tetap dari jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sehingga sesungguhnya ada dua Direktur atau Pimpinan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;-----

9. Bahwa fakta-fakta ini menunjukkan Tergugat tidak mengindahkan larangan-larangan yang disyaratkan bagi seorang Pelaksana Tugas Kepala Daerah seperti yang tercantum pada :-----

a. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota);-----

b.

Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemeliharaan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

10. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan, telah tidak sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

a. Asas Kepastian Hukum

- Pada waktu yang sama berlaku dua Keputusan, yakni Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK 821.2-10 Tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----

- Kedua surat dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum, justru menimbulkan kekacauan, karena keduanya berlaku pada waktu yang

Hal 7 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

- Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan;-----

- Objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas;-----

c. Asas Kepentingan Umum

- Dengan berlakunya dua keputusan, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dikorbankan, karena pelayanan umum dibidang kesehatan menjadi terganggu dan tidak optimal karena terdapat dualisme kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;-

- Masyarakat umum yang harus dilayani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, dikorbankan oleh Tergugat untuk tujuan-tujuan yang sifatnya subjektif;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor: 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor: 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak,

H a l 8 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam _____ perkara ini;-----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Telah memanggil pihak ketiga atas nama dr. Richard Richardo Mayor, selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa, dan pada persidangan tertanggal 19 April 2018 telah hadir Pihak ketiga yang menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak masuk sebagai pihak dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 19 April 2018 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing).

1.1 Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin 1.3 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan posisi penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor “**diganti**” oleh Tergugat, namun secara tegas penggugat sendiri secara jelas menyatakan diri dalam gugatan dan kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kabupaten Biak Numfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : Sk 821.2-10 tertanggal 16 Maret 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat masih mengakui dirinya sebagai pejabat defenitif Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor dan belum pernah dilakukan “**pergantian**” jabatan atau mutasi jabatan yang disertai dengan Pencabutan SK (Surat Keputusan) **dari** Tergugat sehingga secara Hukum Administrasi tidak pernah ada penggantian Pejabat Defenitif Direktur Rumah Sakit Kabupaten Biak Numfor;-----

1.2 Bahwa penggugat mendalilkan pada poin I.1 dan I.4 dalam gugatan penggugat adalah tidak benar telah menimbulkan kerugian bagi penggugat oleh karena surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian kepada **dr. Richard Richardo Mayor** bukanlah suatu penggantian Jabatan Defenitif **sehingga gaji dan seluruh tunjangan jabatan penggugat tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan defenitifnya**. Oleh karena itu kembali Tergugat menegaskan apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, dimana penggugat mendalilkan adanya kerugian bagi diri Penggugat adalah tidak benar;-----

2. Eksepsi Tenggang Waktu

2.1. Bahwa Tenggang waktu untuk pengajuan **gugatan penggugat telah lewat waktu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada poin II.2

Hal 10 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



halaman 2 gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengetahui Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian dr. Richard Richardo Mayor yang diterbitkan Tergugat tertanggal 20 November 2017 dan penggugat baru mengetahui perihal surat tersebut pada tanggal 24 November 2017 sementara itu, Penggugat pun mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 22 Februari 2018 sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

3.1 Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalam gugatannya, penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, dimana penggugat hanya menyebutkan dasar hukum dari objek gugatan, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai **pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan, maupun pelanggaran substansi** objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UURI **No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah** dengan UU RI No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

H a l 11 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;---

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura tertanggal 22 Februari 2018 adalah **premature**, belum waktunya karena penggugat belum lagi melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Instansi saudara penggugat atau Instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) yang menyebutkan :-----

" Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif"

Hal ini pun sejalan pada pasal 48 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

" Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

H a l 12 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang memeriksa, dan memutus gugatan penggugat. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pripsipnya Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui **secara** tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena semata-mata didasarkan kepada Kepentingan Pribadi Penggugat dengan mengabaikan kesalahan-kesalahan yang mendasar yang telah dilakukan oleh Penggugat;-----
4. Bahwa tergugat akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat dalam gugatan Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, dan agar memudahkan para pihak juga Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara a **quo** maka

H a l 13 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menyusun dengan mengutip poin (angka) dalil gugatan Penggugat dan akan menguraikan dalil bantahan Tergugat satu persatu;-----

6 Bahwa benar poin IV. 1 halaman 3 dalam pokok gugatan Penggugat, dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, dan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor sejak tanggal 16 Maret 2016;-----

7 Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya **penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat selaku Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.jM.Pd dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan Pemda Biak Numfor berhak menunjuk Pelaksana Tugas Harian, Termasuk** memerintahkan dan menunjuk Pelaksana Tugas direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor, hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (g) dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yang disebutkan sebagai berikut:-----

" Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menunjuk pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat defenitif berhalangan"

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatasnya;dan
- b. Merupakan pelaksana tugas rutin.

Hal 14 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



2) *Pejabat melaksanakan tugas rutin terdiri atas:*

- a. *Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara; dan*
- b. *Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.”*

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sangat jelas adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat yakni terbitnya Surat Nomor 875.1/323 tertanggal 20 November 2017 tentang Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas dengan menunjuk dr. Richard Richardo Mayor adalah dalam rangka membantu/mendukung pelaksanaan tugas rutin yang sering diabaikan oleh Penggugat, dan hal tersebut bukanlah semata-mata atas keinginan Pribadi dari Tergugat karena hal tersebut merupakan rangkaian awal dari diterimanya aduan keberatan surat laporan tertulis Nomor: 445/867 tertanggal 10 November 2017, dengan perihal Mohon segera memberhentikan Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor;-----
9. Bahwa terhadap Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor dengan pertimbangan dan atau penilaian bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor Defenitif tidak mampu untuk menjalankan tugas- tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Biak Numfor dengan baik dan efektif, dari perbuatannya tersebut menimbulkan dampak pada terbengkalainya fungsi-fungsi

H a l 15 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dipertegas dengan adanya surat pernyataan sikap yang dibuat dan ditandatangani oleh paramedis dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor Tertanggal 10 November 2017, yang didasarkan pada pertimbangan berikut:-----

- a. Bahwa terdapat kesan buruknya dan tidak maksimalnya pelayanan publik dibidang kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor kepada masyarakat;-----
- b. Bahwa akibat pelayanan yang buruk, tidak maksimal, serta kurang lancar tersebut Dokter dan Staff Medis mendapatkan berbagai cacian dan keberatan-keberatan dari pasien yang notabene merupakan warga masyarakat Kab. Biak Numfor;-----
- c. Bahwa pelayanan yang buruk tidak maksimal, dan kurang lancar tersebut juga antara lain berbentuk tidak tersedianya obat yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) item obat, dokter dan juga tenaga medis tidak dapat melakukan Rontgen akibat tidak tersedianya atau habisnya kertas film, juga habisnya pelindung tangan (kaos tangan) untuk Dokter dan Tenaga Medis yang tak tersedia lagi di ruangan Unit Gawat Darurat (UGD), Rumah Sakit pun kehabisan Stok untuk Pot keteter sehingga yang digunakan adalah botol Infus bekas;-----
- d. Bahwa segala macam persoalan yang berujung pada BURUK, TIDAK MAKSIMAL, DAN KURANG LANCARNYA Pelayanan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor sebelumnya telah disampaikan dan dilaporkan secara langsung kepada Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Biak Numfor;-----

Hal 16 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Persoalan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang Buruk, Tidak Maksimal, dan Kurang Lancar kepada masyarakat telah terjadi pada Tahun 2016 akan tetapi puncaknya ada pada Januari 2017;-----
- f. Bahwa segala penganduan dan laporan masyarakat bersama dengan para Dokter dan Tenaga Medis mengenai layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor yang buruk tidak maksimal, dan kurang lancar terhadap pasien hal tersebut tidak pernah DITANGGAPI dan DITINDAK LANJUTI oleh Penggugat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor, oleh karenanya para Dokter dan Tenaga Medis lainnya melakukan keberatan/laporan tertulis tertanggal 10 November 2017, atas segala keluhan pelayanan Rumah Sakit Umum (RSUD) Biak Numfor yang buruk, tidak maksimal, dan kurang lancar kepada Pit. Bupati Kabupaten Biak Numfor untuk ditindak lanjuti; -----
- g. Bahwa adanya indikasi pemungutan biaya yang sangat besar dimana Penggugat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor telah mengeiuarkan kebijakan sepihak yang ditandai dengan diterbitkannya SK. Nomor 9000/3225, tetanggal 02 Mei 2017 Tentang Penetapan Besaran Pembagian Sisa Jasa Diagnostik Ruang VIP dalam rangka pelayanan rawat inap pada ruangan Vip yang terindikasi adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri, dan kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permenkes 52 Tahun 2016 yaitu Standar Tarif pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;-----

Hal 17 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa terhadap keberatan/laporan tertulis tersebut jika tidak ditindak lanjuti maka para Dokter dan Tenaga Medis akan melakukan AKSI MOGOK KERJA dan MENUTUP Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor oleh karena sangat bertentangan dengan naluri sebagai seorang manusia, yang mana para Dokter dan Tenaga Medis wajib memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat terkait dengan pemberian JASA LAYANAN KESEHATAN;-----

10. Bahwa dari keberatan/laporan tertulis yang disampaikan dari Para Dokter dan juga Tenaga Medis maka Tergugat menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor dengan nomor: 875.1/232 tertanggal 20 November 2017 dengan menunjuk dr. Richard Richardo Mayor dalam rangka untuk melaksanakan tugas rutin dan pekerjaan Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor;-----

11. Bahwa Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Biak Numfor dengan nomor 875/1/323 tertanggal 20 November 2017, dengan menunjuk dr. Richard Richardo Mayor /ang dijadikan objek sengketa dalam perkara **a quo** adalah dalam rangka melaksanakan tugas rutin dan pekerjaan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan demikian Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Daerah Biak Numfor tersebut yang diterbitkan Tergugat bukanlah dalam bentuk SURAT KEPUTUSAN (SK) Bupati melainkan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Biak Numfor yang diterbitkan dan ditandatangani

Hal 18 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Bupati Herry Ario Naap dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Pemda Biak Numfor, sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V. 20-30/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian pada poin 3 huruf a, dengan tegas menyatakan:-----

“apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (Tujuh) hari kerja maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksana tugas, agar pejabat pemerintah di atasnya menunjuk pejabat lain dilingkungannya sebagai Pelaksana Harian”

Juga pada poin 5 menegaskan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 26-30/V.20-30/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian sebagai berikut:

“ Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian atau pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan Keputusan melainkan cukup dengan surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat”.

Bahwa selain itu penunjukan dr. Richard Richardo Mayor sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor tidak pernah melalui proses pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan oleh karena tegas disebutkan Pelaksana Harian bukanlah sebagai jabatan melainkan perintah tugas. Hal tersebut ditegaskan dalam surat Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 pada poin 4 (empat):

H a l 19 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya”,

Selanjutnya oleh karena Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian tertanggal 875.1/323 tertanggal 20 November 2017 yang dijadikan sebagai objek perkara a **quo** maka dr. Richard Richardo Mayor hanya sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas rutin dan bukanlah pejabat Struktural sehingga dalam surat penunjukan tersebut **tidak mengganti** jabatan Defenitif Penggugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V.20-30/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) yang menyebutkan:

Poin 7 “Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan defenitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan;-----

Poin 8 “Bahwa pengangkatan sebagai Pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan defenitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan defenitifnya;-----

12. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Penunjukan Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor yang dijadikan objek pada perkara a **quo** dengan menunjuk dr. Richard Richardo Mayor maka sebagian besar persoalan pelayanan yang tidak maksimal telah teratasi dalam waktu 2 (dua) minggu sehingga berdasarkan

Hal 20 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dan beberapa alasan-alasan tersebut sangat dipandang perlu dan penting bagi Tergugat menunjuk Pelaksana Tugas Harian Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Biak Numfor demi kelancaran pelayanan kesehatan warga masyarakat Kab. Biak Numfor;-----

13. Bahwa Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor tertanggal 20 November 2017 yang menjadi objek **perkara a quo** tidak serta merta membatalkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor: SK.821.2-10 tertanggal 16 Maret 2016, tentang pengangkatan dr. Eddy L. Rumbarar (Penggugat) sebagai Direktur Defenitif Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Biak Numfor, maka **jelas dan tegas Surat Keputusan masih berlaku serta tidak pernah dicabut oleh Tergugat sampai saat ini;**

14. Bahwa mengingat **latar** belakang penerbitan objek sengketa a quo dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat dituangkan dalam suatu bentuk kebijakan, dalam hal ini merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi kongkret yang **BERSIFAT KASUISTIS**. Tergugat adalah sangat paham dan mengetahui serta selalu mengedepankan penerapan Undang-undang dalam membuat suatu keputusan yang sesuai prosedur, dan dalam objek sengketa ini adalah hal yang harus Tergugat juga kedepankan diperlukan Tindakan Cepat, Tepat demi kepentingan masyarakat Biak Numfor di bidang pelayanan kesehatan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana telah banyak sekali alasan-alasan yang membuat pertimbangan Tergugat untuk diterbitkannya objek sengketa; -----

H a l 21 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



15. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat yang memerintahkan dr. Richard Richardo Mayor sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor adalah Mendukung dan Membantu dalam tugas harian Penggugat **dalam** kapasitasnya sebagai Pejabat Defenitif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor dan **tidak sama sekali bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)** ketentuan peraturan perundang -undangan baik undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentaig Perubahan kedua Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang.

Sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada perkara a quo:

Pasal 71 Ayat (2)

“ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, atau Wakil Bupati, dan Walikota, atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Pasal 71 Ayat (3)

“Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan. program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih

Pasal 71 Ayat (4)

H a l 22 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

Bahwa mencermati ketentuan diatas Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pit. Tugas Bupati Biak Numfor menerbitkan Surat Penunjukan Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Biak Numfor **TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERGANTIAN PEJABAT DEFENITIF** seperti dalam dalil gugatan Penggugat, begitupun dengan Surat Penunjukan Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Biak Numfor /ang dijadikan sebagai objek perkara a **quo** tidak dapat dikategorikan dengan Adanya Pergantian Pejabat Defenitif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor, **dan juga tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu hal yang mendatangkan kerugian** bagi salah satu calon sehingga dalam hal ini apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 9 halaman 5 dalam gugatan penggugat **TIDAK BENAR ADANYA DAN SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM;**

16 Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada poin 9 (b) halaman 5 dimana Penggugat merasa Tergugat telah melakukan larangan-larangan sebagaimana apa yang tersirat dalam Pasal 132 A ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

Pasal 132 A ayat (1)

(1) *“Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala*

Hal 23 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



daerah dilarang:

- a. Melakukan Mutasi Pegawai;
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; dan
- c. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;"

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian tidak ada atau **tidak terbukti adanya** tindakan **penggantian pejabat Defenitif (Mutasi) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umum (RSUD) Biak Numfor** dengan menunjuk dr. Richard Richardo Mayor untuk melaksanakan tugas harian dan pekerjaan harian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor, maka tindakan Tergugat sebagai Plt Bupati tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Penggantian Pejabat (Mutasi) di Lingkup Pernerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat;

17. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan penggugat sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta hukum, dan oleh

Hal 24 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**)-,

18. Bahwa penerbitan oleh Tergugat surat Penunjukan Perintah pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit umum Biak Numfor dengan menunjuk dr. Riciard Richardo Mayor yang dijadikan objek dalam perkara a **quo** tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana berikut:

- Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat yang mengatakan tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang tidak memperhatikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan alasan yang tidak tepat diterima dan harus dikesampingkan, dimana jika memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang meliputi dari (7) Tujuh asas dan oleh Penggugat didalilkan adalah diterbitkannya oleh Tergugat objek perkara telah melanggar 3 (tiga) asas yakni:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Kepentingan Umum;

Dari ke-tiga asas yang didalilkan Penggugat tersebut, Justru Penggugatlah yang telah melanggarnya yakni:

- Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki agar dihormatinya Hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan/Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini justru

Hal 25 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerapkan asas ini dalam Surat Nomor 875.1/323 tertanggal 20 November 2017 tentang Penunjukan Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor adalah jelas memiliki kepastian hukum dimana dalam surat tersebut telah dirumuskan secara jelas dan tegas dan sama sekali tidak menimbulkan multi tafsir;-----

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa Justru diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat adalah telah dilakukan dengan tertib dan cermat dengan memperhatikan pertimbangan dan analisis dari keberatan/laporan dari Instansi tempat Penggugat mengemban Jabatan, disamping itu Tergugat pun telah melakukan penilaian secara cermat dan Surat yang dijadikan objek perkara a **quo** tersebut adalah berpijak pada KEBIJAKSANAAN yakni mewujudkan menyelesaikan dan mengatasi situasi dengan perbuatan, penjelasan dan tindakan sesuai dengan situasi yang konkret yang dihadapi di masyarakat;-----

- Asas Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki bahwa tugas dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara adalah tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dimana kepentingan umum adalah kepentingan yang mengatas Kepentingan Individu, Kepentingan Golongan, dan Kepentingan Daerah yakni mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang **Aspiratif, Akomodatif, Selektif, dan tidak Diskriminatif**. Dalam kaitannya

H a l 26 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas ini objek perkara diterbitkan adalah dalam rangka Penyelenggaraan kepentingan umum, dimana dari temuan fakta-fakta dan berbagai argumen analisis adanya keresahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya terkait dengan Pelayanan Kesehatan yang buruk, tidak maksimal, dan tidak lancar serta Penggugat tidak pernah menanggapi secara positif sebagai pimpinan pejabat defenitif terkait laporan/aduan Para Dokter dan Tenaga Medis juga beberapa keberatan-keberatan dari mas 'arakat menyangkut pelayanan medis, sehingga dengan adanya keinginan Aksi Mogok kerja dari para Dokter dan Tenaga Medis yang akan menutup pelayanan Rumah Sakit akibat dari beberapa alasan-alasan yang telah tergugat sampaikan dalam Jawaban pokok perkara a **quo**, sehingga justru Penggugat lah yang cenderung mengabaikan asas ini, dan perbuatannya sangat bertentangan dengan asas kepentingan umum, demikian pula dengan diterbitkannya objek sengketa pada perkara a **quo** tergugat tunduk dan taat pada asas kepentingan umum;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum, dan Penafsiran Hukum yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewisde);-----

-

Hal 27 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutus perkara **aquo** dengan amar putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah sakit Umum Daerah Biak Numfor dengan Nomor 875.1/323 dengan menunjuk dr.Richard Richardo Mayor tertanggal 20 November 2017, yang menjadi objek sengketa adalah sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas- Asas pemerintahan yang baik;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex **aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 April 2018, yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik

H a l 28 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-10, Tertanggal 16 Maret 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Lampiran Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-10, Tertanggal 16 Maret 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat Pengaduan Nomor : 04.6/12/2017, Tertanggal 15 Desember 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Perihal : Penjelasan Tugas dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah, Tertanggal 17 November 2017 (Fotocopy dari fotocopy);---
5. Bukti P-5 : Surat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor : 820/7751 Perihal Penggunaan Ruang Kerja Direktur, di tujukan kepada dr. EDDY L. RUMBARAR. tanggal 16 Desember 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga Penggugat tidak menggunakan haknya;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut :-----

H a l 29 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor: 445/867 Perihal Mohon Segera Memberhentikan Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor, tanggal 10 Nopember 2017, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/3205 tentang Penetapan Besaran Pembagian Sisa Jasa Diagnostik Ruang VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Tanggal 02 Mei 2017 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
-
3. Bukti T-3 : Bukti Transfer biaya Sewa Lahan untuk ATM PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Biak, tanggal 02 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti T-4 : Buku Tentang Jasa Bulanan Direktur RSUD Biak Atas Nama dr. Eddy L. Rumbarar, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
-
5. Bukti P-5 : Surat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor : 820/7751 Perihal Penggunaan Ruang Kerja Direktur, di tujukan kepada dr. EDDY L. RUMBARAR. tanggal 16 Desember 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan atas nama **MARINUS STEVANUS KAFIAR**. yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 30 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa adalah Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;-----
- Bahwa Direktur yang lama ketika dilantik saya sangat merasakan dan melihat kemajuan rumah sakit luar biasa tapi ketika Direktur dr. Eddy L. Rumbarar banyak kendala yang kami alami dilapangan terutama ketersediaan obat-obatan tidak ada, dan kami juga kami tahu bahwa sewa ATM BRI di rumah sakit tidak setor ke kas daerah tapi ditransfer rekening pribadi;-----
- Bahwa saksi selalu melaporkan kepada Penggugat ketika obat-obatan tidak ada dan Penggugat menyampaikan bahwa akan menyediakan apa yang dibutuhkan, dan itu hanya dua hari setelah itu kembali seperti biasa lagi dan itu berulang kali terjadi;-----
- Bahwa saksi merasakan dengan adanya PLT Direktur rumah sakit sekarang kebutuhan di rumah sakit bisa terpenuhi ;-----
- Bahwa saksi pernah melaporkan secara lisan kepada Penggugat mengenai ketersediaan obat-obatan di rumah sakit dan ditanggapi secara lisan juga oleh Penggugat;-----
- Bahwa benar tidak pernah ada rapat internal;-----
- Bahwa Penggugat (dr. Eddy L. Rumbarar) diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016;-----
- Bahwa Penggugat dalam kesehari harian jarang masuk kantor dan saksi tidak mengetahui alasannya tidak masuk kantor;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani dan mengkoordinir mengenai permohonan segera memberhentikan Direktur rumah sakit yang ditujukan kepada Tergugat yang sebelumnya telah dilakukan rapat internal di luar Penggugat, Rapat pertama dilakukan oleh mantan Bupati, manajemen rumah sakit dan Penggugat tidak hadir, dan rapat kedua saksi hadir bersama-sama kepala-kepala ruangan dan semuanya telah disampaikan oleh saksi;-----
- Bahwa mengenai permohonan pemberhentian Direktur Rumah Sakit, Tergugat menyampaikan bahwa segera menindaklanjuti dan dua hari kemudian muncul surat pemberhentian direktur;-----

Hal 31 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih sama-sama dengan dr. Eddy L. Rumbarar (Penggugat);-----
- Bahwa saksi sudah jarang ketemu dengan Penggugat, tetapi semua hak-haknya masih diterima sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, pihak Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan tertanggal 24 Juli 2018, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah

H a l 32 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas -
asas umum pemerintahan yang baik sehingga penerbitan objek sengketa tersebut
merugikan _____ bagi

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Penggugat
mendaftarkan gugatannya dengan melampirkan objek sengketa a quo sebagai
bukti awal namun tidak diajukan sebagai bukti selama persidangan sedangkan
Tergugat pun juga tidak mengajukan bukti objek sengketa a quo selama
persidangan meskipun telah diberi kesempatan dan dibebankan oleh Majelis
Hakim sesuai dengan asas dominus litis;-----

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa a quo tidak diajukan oleh
para pihak akan tetapi pihak Tergugat mengakui bahwa objek sengketa a quo
merupakan produk hukum dari Tergugat (vide jawaban Tergugat tertanggal
14 April 2018);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan
berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga dalam
sengketa ini dan pada persidangan tertanggal 26 April 2018 telah hadir pihak
ketiga yakni dr. RICHARD RICHARDO MAYOR selaku pihak yang namanya
tercantum dalam objek sengketa a quo dan menyatakan tidak masuk sebagai
pihak dalam perkara ini sehingga tidak menggunakan haknya untuk membela
kepentingannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya
tertanggal 14 April 2018 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan
pokok perkaranya;-----

Hal 33 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 3 Mei 2018 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 23 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut. Apabila terdapat eksepsi Tergugat yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)
2. Tenggang Waktu
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi

Hal 34 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan pada pokoknya yaitu sebagaimana yang tercantum dalam gugatan poin I.1, I.3, dan I.4 menurut Tergugat yaitu Penggugat masih mengakui dirinya sebagai pejabat definitif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor dan belum pernah dilakukan pergantian jabatan atau mutasi jabatan yang disertai dengan pencabutan Surat Keputusan dari Tergugat dan tidak benar menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian kepada dr. RICHARD RICAHRDO MAYOR bukanlah suatu penggantian jabatan definitif sehingga gaji dan seluruh tunjangan jabatan penggugat tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), Penggugat membantahnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa secara faktual (de facto) ada dualisme kepemimpinan di RSUD Kabupaten Biak Numfor yaitu Penggugat dan dr. RICHARD RICHARDO MAYOR yang menjalankan tugas sehari hari dalam kapasitasnya sebagai Direktur RSUD Kab. Biak Numfor dan secara yuridis (de jure) ada dualisme Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku yakni Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK 821.2-10 Tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur yaitu bahwa "Orang

H a l 35 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas "*point d'interest point d'action*" artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Penggugat dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-10 Tertanggal 16 Maret 2016 beserta lampirannya tentang pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor dan bukti P-5 berupa Surat Plt. Direktur RSUD Biak Nomor : 820/7751 Perihal : Penggunaan Ruang Kerja Direktur tertanggal 16 Desember 2017 yang ditujukan kepada Penggugat yang berisi penyampaian kepada Penggugat supaya mengosongkan Ruang Kerja Direktur untuk digunakan oleh Pelaksana Tugas Direktur RSUD Biak dengan dihubungkan

H a l 36 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas kepada dr. RICHARD RICHARDO MAYOR menunjukkan Penggugat yang masih berstatus pejabat definitif selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diambil alih oleh pihak lain dengan kapasitas tugas, pokok, dan fungsi yang sama dalam menjalankan roda organisasi di Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor meskipun gaji dan tunjangan jabatan tetap dibayarkan akan tetapi, dengan kata lain, terjadi dualisme kepemimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sehingga dapat menimbulkan problematika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi contohnya seperti siapa yang harus tanda tangan dokumen-dokumen, surat-surat dan sebagainya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat terhadap penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mengenai tenggang waktu tersebut mendalilkan pada pokoknya yaitu Penggugat mengetahui Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian dr. RICHARD RICHARDO MAYOR yang diterbitkan tertanggal 20 November 2017 dan Penggugat baru mengetahui perihal surat tersebut pada tanggal 24 November 2017 sementara Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 22 Februari 2018 sehingga telah

Hal 37 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat sembilan puluh hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa disamping hal yang didalilkan terkait gugatan Penggugat telah lewat waktu sembilan puluh hari, setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ternyata terdapat dalil eksepsi mengenai tenggang waktu yaitu gugatan yang diajukan Penggugat adalah premature, belum waktunya karena Penggugat belum lagi melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau atasan Instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) yang menyebutkan "Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif sehingga Pengadila Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu terdapat 2 (dua) hal yaitu gugatan Penggugat belum waktunya (Premature) dan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari), yang kedua-duanya akan dinilai dan dipertimbangkan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,

Hal 38 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Ayat (2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 tersebut dapat diterapkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatur secara tegas untuk ditempuh suatu upaya administratif;-----

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Untuk upaya keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan upaya banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa upaya administratif tersebut ditentukan bagi Aparatur Sipil Negara yang dikenai penjatuhan hukuman;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo terdapat fakta hukum bahwa tidak tercantum atau tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo dan perihal objek sengketa a quo bukan mengenai penjatuhan hukuman bagi Penggugat sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan upaya administratif. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan untuk memeriksa dan, mengadili, dan memutuskan sengketa in litis.-----

H a l 39 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu tersebut, Penggugat membantahnya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 yang menegaskan tentang jangka waktu bagi pihak ketiga yang berkepentingan (Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh objek gugatan) maka jangka waktu yang berlaku untuk mengajukan gugatan terhitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek gugatan yaitu pada tanggal 24 November 2017 melalui staf Penggugat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp ke Handphone Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara maupun bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994

H a l 40 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, maka diketahui kedudukan Penggugat merupakan pihak ketiga karena objek sengketa a quo tidak ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi kepada orang lain sehingga untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya yaitu Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 24 November 2017 melalui staf Penggugat dengan aplikasi WhatsApp ke Handphone Penggugat. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam dalil eksepsinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat diketahui Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang membantah dalil Penggugat yang menunjukkan waktu secara konkrit dan nyata-nyata Penggugat mengetahui maupun menerima salinan objek sengketa a quo selama proses pemeriksaan di Persidangan sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsinya. Oleh

H a l 41 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 24 November 2017 dan mengajukan gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Februari 2018 sehingga apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat belum waktunya dan gugatan Pengugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, dimana Penggugat hanya menyebutkan dasar hukum dari objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan, maupun pelanggaran substansi objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dnegan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat diketahui di dalam gugatannya telah tercantum identitas para pihak, dasar diajukannya gugatan yang memuat alasannya diajukannya gugatan beserta pelanggaran-

H a l 42 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscure libel) tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dalam jawabannya yang mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Jawaban ,alat bukti dan Kesimpulan Para Pihak, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek

H a l 43 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif ataupun kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;--

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;
- c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Hal 44 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo adalah pengujian yang bersifat ex-tunc yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo. Selain itu, Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya terlepas dari dalil-dalil para pihak dengan tujuan mencari kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan Surat Perintah penunjukan kepada dr. RICHARD RICHARDO MAYOR, NIP : 19671206 200502 1 002, Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bidang Pelayanan

H a l 45 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor tertanggal 20 November 2017;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor yang merupakan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam hal ini Tergugat dalam sengketa in casu berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor. Untuk menguji permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu :
Pasal 6

Ayat (1) : Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
- d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

H a l 46 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
- j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi

Ayat (2) : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (3)

Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ;-----

Pasal 1

Angka 13 : Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 14 : Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di

Hal 47 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang :-----

Pasal 65 :

Ayat (2) : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang : huruf c. menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;-----

Pasal 1

Angka 5 : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Angka 6 : Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Hal 48 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu

Pasal 1

Angka 5 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis, kedudukan Bupati Biak Numfor digantikan oleh Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor sehingga terdapat batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya pada aspek kepegawaian. Oleh karena itu, ditinjau terlebih dahulu hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang serta hal yang dilarang pelaksana tugas kepala daerah ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang larangan Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah antara lain :

Ayat (1)

- a. Melakukan mutasi pegawai
- b. Membatalkan Perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya

Hal 49 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya

Ayat 2

Ketentuan dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota antara lain :

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- d. menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
- e. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terdapat dalam objek sengketa a quo bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah in casu Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor yaitu berupa penerbitan surat perintah penunjukan atas nama dr. RICHARD

Hal 50 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARDO MAYOR sebagai Pelaksana Tugas sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, bukan pengangkatan sebagai pejabat definitif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor . Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bukan dalam rangka mutasi maupun pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang serta larangan yang sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural dan/atau substansi dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-10 Tanggal 16 Maret 2016 (vide bukti P-1 dan P-2);-----
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Para Karyawan maupun Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dikoordinir oleh dr. MARINUS STEVANUS KAFIAR membuat laporan atau pengaduan dengan mengirim surat kepada Tergugat agar segera memberhentikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bukti T-1. Hal tersebut dikuatkan dalam keterangan saksi Tergugat;-----

H a l 51 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar laporan atau pengaduan sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-1, kemudian Tergugat menerbitkan surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dalam hal ini menunjuk dr. RICHARD RICHARDO MAYOR yang menjabat Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai pelaksana tugas sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor ;-----
4. Bahwa berkaitan dengan adanya laporan atau pengaduan dari para karyawan atau pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang mengeluhkan mengenai kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor tidak pernah dilakukan evaluasi kinerja, pembinaan, pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis maupun penjatuhan hukuman disiplin;-----
5. Bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo, status Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang aktif, belum berhenti/diberhentikan atau berhalangan tetap dan masih menerima gaji beserta tunjangan jabatan struktural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukumnya yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo berupa surat perintah penunjukan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor telah sesuai dengan tata cara atau prosedur yang benar dan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dasar penerbitan surat perintah penunjukan pelaksana tugas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penunjukan pelaksana tugas yaitu :-----

H a l 52 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14

Ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin

Ayat (2) : Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian disebutkan antara lain :

1. Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar Pejabat Pemerintahan di atasnya menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian;-----
2. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;-----
3. Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya;-----
4. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan Keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat;-----

Hal 53 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah sebagaimana dimaksud dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;-----
6. Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan struktural;-----
7. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tujuan dari penerbitan surat perintah penunjukan pelaksana tugas yaitu melaksanakan tugas rutin dalam rangka kelancaran menyelenggarakan tugas-tugas organisasi apabila pejabat definitif tersebut berhalangan tetap. Oleh karena itu, prosedur untuk diterbitkannya surat perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana tugas harus terpenuhi syarat mutlak terlebih dahulu yakni adanya Pejabat Definitif yang berhalangan tetap;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya berkaitan dengan sengketa in litis yaitu apakah benar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku Pejabat Definitif berhalangan tetap sehingga ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor ? dan apakah objek sengketa a quo berupa surat perintah penunjukan pelaksana tugas telah sesuai Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian ?;-----

Hal 54 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama proses persidangan sebagai diuraikan di atas ternyata pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo, Penggugat masih menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang aktif artinya belum berhenti/diberhentikan dan tidak ada bukti keadaan yang menyebabkan Penggugat berhalangan tetap serta tidak adanya kekosongan jabatan. Bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang diajukan selama proses persidangan yaitu bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Penggugat dalam keadaan berhalangan tetap atau adanya kekosongan jabatan karena suatu hal;---

Menimbang, bahwa dengan masih aktifnya Penggugat selaku Pejabat Definitif yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa penunjukan dr. RICHARD RICHARDO MAYOR sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan yang berjalan, dalam artian terdapat dua (2) Pejabat yang melaksanakan tugas yang sama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang aktif dan tidak ada bukti yang menunjukkan berhalangan tetap atau kekosongan jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat mutlak untuk diterbitkannya objek sengketa a quo yaitu adanya pejabat definitif yang berhalangan tetap tidak terpenuhi sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;-----

Hal 55 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati objek sengketa a quo, terdapat fakta bahwa wujud dari Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas objek sengketa a quo ternyata tidak disebutkan dasar hukum diterbitkannya surat perintah penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. RICHARD RICHARDO MAYOR sebagai Pelaksana Tugas dan tidak disebutkan terhitung mulai kapan melaksanakan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan format baku contoh tata naskah surat perintah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas yang terdapat dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian yang menentukan setiap surat perintah pelaksana harian atau pelaksana tugas tugas wajib mencantumkan dasar hukum dan terhitung mulai kapan melaksanakan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas;-----

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menjalankan tugasnya yang semestinya, tentunya terlebih dahulu dilakukan pembinaan maupun evaluasi kinerja bahkan dapat diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari aspek prosedur dan substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;-----

H a l 56 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji apakah penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo pada saat Penggugat masih menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang aktif artinya belum berhenti/diberhentikan dan tidak ada bukti riil keadaan yang menyebabkan Penggugat berhalangan dalam menjalankan tugasnya dan wujud objek sengketa a quo tidak sesuai dengan format baku tata naskah penerbitan surat perintah pelaksana tugas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terbukti Tergugat melanggar asas kecermatan. Bahwa asas kecermatan diartikan yaitu suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa selain asas kecermatan, menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Tergugat juga melanggar asas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dari aspek prosedur dan substansi. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya dua (2) Keputusan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-10 Tanggal 16 Maret 2016 or (vide bukti P-1 dan P-2) dan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas dalam hal ini objek sengketa a quo untuk melaksanakan tugas yang sama sehingga timbul dualisme

H a l 57 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan yang berjalan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan tugas-tugas rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor serta tidak dicantumkan landasan hukum sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, beralasan hukum gugatan Penggugat harus dikabulkan dan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti Penggugat yaitu P-1 dan P-2 berupa Surat Keputusan Bupati Biak mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan dihubungkannya tidak adanya bukti yang menunjukkan Penggugat telah berhenti/diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor maka Surat Keputusan Bupati Biak Numfor mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor (vide bukti P-1 dan P-2) secara hukum masih sah dan berlaku sehingga secara mutatis mutandis hak-hak Penggugat juga masih melekat karena objek sengketa a quo dinyatakan batal, dalam artian tidak ada lagi Pejabat lain yang melaksanakan tugas yang sama dengan Penggugat. Oleh karena itu,

H a l 58 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat berkaitan dengan rehabilitasi seperti semula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor :
875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penunjukan Pelaksana
Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

H a l 59 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.555.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **30 JULI 2018**, oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 AGUSTUS 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H..

TTD

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL RAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 60 dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	1.414.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	1.555.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupih)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)